



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon. (0265) 331200 Fax. (0265) 326459

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 627.1 / 622 B / Disdik

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA AL-HIKMAH KECAMATAN KARANGJAYA
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

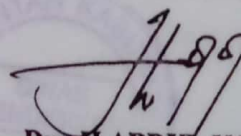
- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05/YP-Al-Hikmah/VII/2007 tanggal 01 Juli 2007 tentang Usul Pendirian Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pengelola TK,SD,SLB Kecamatan Karangjaya Nomor: 133/VII/Kec?2007 tanggal 20 Juli 2007
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b. bahwa schubungan dengan huruf (a) diatas,dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Peraturan Dnerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata cara dan tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin kepada : Yayasan Pendidikan Al-Hikmah
Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, untuk mendirikan
Taman Kanak-Kanak dengan :
Nama : **TK Al-Hikmah**
Alamat : Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya
Kabupaten Tasikmalaya
- Terhitung mulai Tahun Ajaran 2007 / 2008
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib
melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran,
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang
TK,SD,SLB.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam
diktum MENINGAT, maka penetapan Izin tersebut akan ditinjau
kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tasikmalaya
pada Tanggal : 18 Januari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H.ABDUL KODIR.M.Pd
Pembina TK I
NIP. 131159008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala UPTD Pengelola TK,SD,SLB Kecamatan Karangjaya;
4. Camat Kecamatan Karangjaya.

-s/-